



PUTUSAN

Nomor 705/Pdt.G/2014/PA.Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

Termohon, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 1 September 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 705/Pdt.G/2014/PA.Skg. tanggal 1 September 2014, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2013 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 313/07/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dengan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 10 bulan lebih, pernah rukun selama 6 bulan, dan tidak dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon adalah duda cerai sedangkan Termohon adalah perawan.
4. Bahwa sejak bulan Januari 2014 antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan sehingga tidak ada lagi ketenteraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon sering marah jika Pemohon terlambat pulang, Termohon juga selalu menceritakan masalah rumah tangga kepada tetangga dan keluarga Termohon.
5. Bahwa pada bulan April 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ketika Pemohon sedang pergi bekerja, dan membawa semua pakaiannya sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama 4 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan Pemohon, maka Pemohon dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun ia telah dipanggil pada tanggal 12 dan 26 September 2014, oleh Sulfian P, S.Ag., Jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap yaitu Termohon tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar



Pemohon kembali mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 313/07/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo (bukti P.)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mendatangkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 6 bulan dan tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa selama tinggal bersama, saksi sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu marah kepada Pemohon apabila Pemohon terlambat pulang, Termohon juga tidak melayani Pemohon dengan baik bahkan sering menyiapkan nasi basi.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa semua pakaianya.
2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 6 bulan dan tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa selama tinggal bersama, saya sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu marah kepada Pemohon apabila Pemohon terlambat pulang, Termohon juga tidak melayani Pemohon dengan baik.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa semua pakaiannya.

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun dan tetap mempertahankan dalil-dalilnya untuk bercerai dengan Termohon serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah pernah rukun selama 6 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi ketenteraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon sering marah jika Pemohon terlambat pulang, Termohon juga selalu menceritakan masalah rumah tangga kepada tetangga dan keluarga Termohon, dan pada bulan April 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ketika Pemohon sedang pergi bekerja, dan membawa semua pakaiannya sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama 4 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 12 dan 26 September 2014, oleh Sulfian P, S.Ag., Jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa kehadiran Termohon, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), maka disyaratkan bahwa permohonan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sekaligus untuk memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok oleh ukur majelis hakim untuk menilai apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, maka oleh karena itu majelis hakim memandang perlu membebani kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran seluruh dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran seluruh dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 313/07/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo (bukti P.)

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2013 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dipandang telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yaitu Sitti Ara binti La Raupe, umur 42 tahun (ibu kandung Pemohon) dan Nurmi binti Raupe, umur 35 tahun (tante Pemohon).

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut melihat dan menyaksikan langsung, setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 6 bulan dan tidak dikaruniai anak, dan selama tinggal bersama, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu marah kepada Pemohon apabila Pemohon terlambat pulang, Termohon juga tidak melayani Pemohon dengan baik, bahkan menurut keterangan saksi pertama (ibu kandung Pemohon), Termohon sering menyiapkan nasi basi kepada Pemohon, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa semua pakaiannya.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon khususnya angka 2 sampai dengan angka 5, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, maka Termohon dipandang tidak dapat membantah kebenaran dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2013 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
- Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah rukun tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan tidak dikaruniai anak. setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



- Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon selalu marah kepada Pemohon apabila Pemohon terlambat pulang, Termohon juga tidak melayani Pemohon dengan baik, bahkan Termohon sering menyiapkan nasi basi kepada Pemohon.
- Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan tanpa saling menghirauka lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa semua pakaiannya.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri antara lain dapat dimaknai atau dapat dilihat antara lain dengan terjalannya hubungan dan komunikasi yang baik dan harmonis secara fisik, mereka menjalin kehidupan kebersamaan dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dilihat dengan berbagai indikator antara lain yaitu terjalannya hubungan dan komunikasi yang baik, menjalin kehidupan kebersamaan dalam sebuah rumah tangga yang melahirkan rasa aman, ketenangan (sakinah), ketenteraman, kebahagiaan, saling mencintai dan menyayangi (mawaddah) dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin suami isteri tersebut sudah putus atau setidaknya sudah sangat renggang, dan apabila ikatan lahir dan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri sudah putus, maka sebuah rumah tangga atau perkawinan sudah pecah sehingga tujuan perkawinan juga tidak dapat lagi terwujud.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna atau pengertian ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena



meskipun setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama dan rukun, akan tetapi kebersamaan mereka hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat yaitu hanya 6 bulan, setelah itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lebih berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon diduga disebabkan karena Pemohon tidak bisa menerima sikap Termohon yang selalu marah kepada Pemohon apabila Pemohon terlambat pulang, Termohon juga tidak melayani Pemohon dengan baik, bahkan Termohon sering menyiapkan nasi basi kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa sikap Termohon selalu marah kepada Pemohon apabila Pemohon terlambat pulang, Termohon juga tidak melayani Pemohon dengan baik, bahkan Termohon sering menyiapkan nasi basi kepada Pemohon, terbukti telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran serta ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat, dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak mampu menyelesaikan masalah rumah tangganya tersebut, bahkan diduga semakin memperburuk kondisi rumah tangga mereka, karena meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, maka dengan fakta itu pula semakin menguatkan dugaan bahwa Termohon tidak peduli lagi mengenai kondisi rumah tangganya bahkan tidak punya lagi keinginan atau i'tikad baik untuk kembali membina dan mempertahankan rumah tangganya, dan sikap Termohon itu semakin memperburuk hubungannya dengan Pemohon.



Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula bahwa Pemohon tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dan tidak mampu lagi bertahan dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun oleh majelis hakim telah menasehati Pemohon sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi juga tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta itu apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena percekcoan terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud



dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, sementara itu Pemohon juga sudah bertekad dan bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon, dan hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yaitu :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ أَتَىٰ بَعْضُهُم أَمْرًا بِالْكَفْرِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ أَتَىٰ بَعْضُهُم أَمْرًا بِالْكَفْرِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui",

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan di dalam kondisi yang demikian itu, maka bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, bahkan sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqh yaitu :

درء المفسد أولى من جلب المصلح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon untuk bercerai dengan Termohon secara substansi dinyatakan



telah terbukti berdasar dan beralasan menurut hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitem permohonan Pemohon yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1435 H, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim anggota, dibantu H. Khaeruddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

ttd.

Drs. M. Yasin Paddu

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

ttd.

Drs. H. Umar D.

Panitera pengganti,

ttd.

H. Khaeruddin, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|------|-------------|
| - Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00- |
| - Biaya ATK | : Rp | 50.000,00- |
| - Biaya panggilan | : Rp | 300.000,00- |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00- |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00- |
| Jumlah | : Rp | 391.000,00- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, S.H.